

**PENGAWASAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (BILING) DALAM  
MENJAGA KUALITAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Amnesty AmaliaUtami**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (BILING) DALAM MENJAGA KUALITAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

**OLEH**

**AMNESTY AMALIA UTAMI**

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 1945. Kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni Program Bina Lingkungan (Biling) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 yang mengatur tentang Program Biling diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pengawasan Program Biling Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan (2) Apa Sajakah Faktor penghambat Dalam Pengawasan Program Biling Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris sedangkan data bersumber dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) pengawasan Program Biling ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Nomor 800/1202/IV.40/2016. (2) Faktor pengahambat dalam pengawasan Program Biling dalam menjaga kualitas pendidikan Kota Bandar Lampung ini adalah kurangnya tenaga dan dana untuk memfasilitasi kegiatan Pengawasan, besarnya angka partisipan Program Biling serta kemampuan sekolah dalam menampung siswa/I Biling.

Saran dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam PPBD mencantumkan mekanisme penyaringan yang lebih ketat 2) Pelaksanaan program bina lingkungan dalam PPDB Bandar Lampung masih terdapat masyarakat yang melakukan manipulasi data pada saat mendaftar.

Kata Kunci : Pengawasan, Program Bina Lingkungan

**PENGAWASAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (BILING) DALAM  
MENJAGA KUALITAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**Oleh  
Amnesty Amalia Utami**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2017**

Judul Skripsi

**:PENGAWASAN PROGRAM BINA  
LINGKUNGAN (BILING) DALAM  
MENJAGA KUALITAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Amnesty Amalia Utami**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1212011033**

Bagian

**: Hukum Administarsi Negara**

Fakultas

**: Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Elman Eddy Patra, S.H.,M.H**


**NIP 19600714 198603 1 002**



**Syamsir Syamsu, S.H., M.H**

**NIP 19610805 198903 1 005**

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Sri Sulastni, S.H., M.Hum**


**NIP 19620727 198703 2 004**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Pengujian**

**Ketua**

**: Elman Eddy Patra, S.H.,M.H.**



**Sekretaris**

**: Syamsir Syamsu, S.H.,M.H.**



**Pengujian Utama**

**: Sri Suliastuti, S.H.,M.H.**



2. **Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Arsi, S.H.,M.Hum**

**NIP 196206221 98703 1 005**



**Tanggal lulus ujian : 16 Agustus 2017**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Palembang, pada tanggal 26 September 1995, sebagai anak kedua dari pasangan Daslim Karsa dan Nafisah.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 48 Pangkal Pinang Bangka Belitung, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Atas SMAN 17 Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur ujian tertulis SNMPTN. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Rejosari Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2016.

Selama menempuh studi di Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Barisan Intelektual Muda (BIM/BEM FH) sebagai anggota pada tahun 2012-2013, Mahasiswa Hukum Sayangi Alam (MAHUSA) sebagai anggota hingga sekarang, serta organisasi mahasiswa eksternal kampus. Penulis juga sekarang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HAN).

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S Ar- Ra’ad ayat 11)

“Mungkin Tuhan menarikmu jauh di belakang agar ketika dilepaskannya engkau melesat seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran, Bersabarlah”

Amnesty Amalia Utami

“Kehidupan merupakan proses pembelajaran hingga mati”

Amnesty Amalia Utami

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan  
skripsi ini kepada :

Kedua orangtua ku tercinta Papa Dan Mama ,  
Saudara-saudariku tersayang Fatwa Komara Wikarsa dan Ade Muthia Afifah.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Univeritas Lampung, khususnya  
dosen bagian Hukum Administarsi Negara.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian  
jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan  
karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)



## SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat, dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengawasan Program Bina Lingkungan (Biling) Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menadapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan maskan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Elman Eddy Patra,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan,bimbingan dan motivasi yang membantu terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran yang bermanfaat, serta kesabaran dalam membimbing.

3. Ibu Sri Suliastuti,S.H.,M.H, selaku ketua Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini.
4. Ibu Marlia Eka,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan evaluasi guna memperbaiki skripsi ini.
5. Bapak Maroni,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Armen Yasir,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
8. Yang Tercinta Papa dan Mama, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan motivasi, serta tidak hentinya berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.
9. Kakak dan adikku Fatwa Komara Wikarsa dan Ade Muhia Afifah yang telah menanti dan mengharap keberhasilanku.
10. Sahabat-sahabatku Deska,Ayu,Anastasia,Marlina,Ayus,Listin yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
11. Keluarga besar Mahusa Unila yang selama ini telah memberikan ilmu, pengetahuan dan motivasi kepadaku.

12. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Bandar Lampung yang selama ini memberikan motivasi, arahan, pengetahuan yang tidak didapat di dalam kampus.

13. Bapak Suwandi Umar,M.Pd, Kamal Arifin,M.Pd, Badruzaman,M.Pd serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, akan tetapi semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2017

Penulis

Amnesty Amalia Utami

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	8

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan.....	10
2.1.2 Pengertian Pengawasan.....	10
2.1.3 Syarat Pengawasan.....	12
2.1.4 Tujuan Pengawasan.....	14
2.1.5 Tahap Pengawasan.....	15
2.1.6 Tolak Ukur Pengawasan.....	17
2.2 Bina Lingkungan.....	19
2.2.1 Pengertian Bina Lingkungan.....	19
2.2.2 Jenis Bina Lingkungan.....	20
2.2.3 Tujuan Bina Lingkungan.....	21
2.2.4 Prosedur Bina Lingkungan.....	23
2.2.5 Dasar Hukum Jalur Penerimaan Bina Lingkungan.....	23
2.3 Pendidikan.....	24
2.3.1 Definisi Pendidikan.....	24
2.3.2 Tujuan Pendidikan.....	25
2.3.3 Kebijakan Publik.....	26
2.3.4 Kebijakan Pendidikan.....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah.....	30
3.2 Sumber Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
3.3.1 Pengumpulan Data.....	33
3.3.2 Pengelohan Data.....	34
3.4 Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Sejarah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	35
4.1.3 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.4 Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.5 Fungsi Dinas Pendidikan.....	37
4.1.6 Susunan Organisasi.....	38
4.1.7 Profil Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	39
4.1.8 Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan.....	41
4.2 Pengawasan Program Bina Lingkungan Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	45
4.2.1 Pengawasan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	45
4.2.2 Pengawasan Oleh Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	46
4.3 Faktor Penghambat.....	49

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) telah dipaparkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Nilai-nilai kehidupan tidak boleh mengalami penurunan dan menghilang, maka masyarakat harus mengajarkan kepada generasi berikutnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut tiada lain melalui pendidikan.

---

<sup>1</sup>Taqiyudin M, *Sejarah Pendidikan, Melacak Geologi Pendidikan Islam di Indonesia* (Mulia Pers, Bandung: 2008) hlm.47.

Melalui pendidikan, warga masyarakat mengajarkan konsep-konsep dan sikap-sikap ketika berada di lingkungan pergaulan serta mengajarkan bagaimana cara bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Havighurst dan Neugarten dalam Manan “*education in board terms, as a process of teaching children the concept and attitudes of their society, and teaching them how to behave in their social, civic, and economic relations*”, bahwa pendidikan secara terminologi sebagai suatu proses mengajarkan tentang konsep-konsep dan sikap, dan mengajarkan cara bertingkah laku dalam kehidupan sosial, kewarganegaraan dan hubungan ekonomi.<sup>2</sup>

Pendidikan sebagai suatu proses alamiah yang ditandai dengan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam usaha membimbing untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan serta keterampilan dari masyarakatnya. Dengan memberi pendidikan berarti berupaya memanusiakan manusia, dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan eksosferisnya (kebulatan diri dan lingkungan).

Diupayakan pendidikan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan manusia tersebut diarahkan menuju terwujudnya pribadi yang dicita-citakan atau idealitas. Tujuan dari pendidikan adalah manusia atau individu yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, cerdas,

---

<sup>2</sup> Nanang Purwanto, *Pengantar Pendidikan* (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014) hlm.41.

sehat, berkemauan, berperasaan, dan dapat berkarya untuk memenuhi ke butuhan secara wajar, dapat mengendalikan hawa nafsu, bermasyarakat, berbudaya, dan berkepribadian. Sehingga implikasi dari pendidikan mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, keberagaman, individualitas (personalitas), sosialitas, keberbudayaan yang menyeluruh dan terintegrasi.<sup>3</sup>

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat 1 berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat 2 berbunyi : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan. Agar wajib belajar ini berjalan lancar, maka biayanya harus ditanggung oleh negara. Kewajiban negara ini berkaitan erat dengan ayat 4 pasal yang sama yang mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.<sup>4</sup>

Ayat 3 pasal ini berbunyi : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional, untuk memberi kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Bahkan kini pemerintah pusat

---

<sup>3</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (PT.AI-Ma'rif, Bandung: 1990) hlm. 45-46

<sup>4</sup>Made Pidarta, *Lamdasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (PT.Rineka Cipta, Jakarta:2007) hlm.44.



yaitu Presiden Republik Indonesia tengah mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun sebagai program yang menyeluruh di Indonesia.

Atas dasar inilah Pemerintah Lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung membuat program pendidikan berupa Jalur Bina Lingkungan (Biling) dalam jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung, melalui salah satu jalur PPBD ini. Pemerintah berupaya untuk mengakomodir kebutuhan utama dalam masyarakat yakni pendidikan. Sehingga diharapkan dapat meringankan masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Demi mendapatkan pendidikan yang layak pada saat ini masyarakat harus mampu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, bagi kalangan warga miskin permasalahan inilah yang menjadi sebab dari terputusnya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Angka partisipasi sekolah remaja setingkat siswa sekolah menengah atas di Lampung masih rendah. Sebanyak 40% lebih remaja usia 16-18 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku setingkat SMA/SMK, ternyata tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Faktor kemiskinan masih menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi setingkat SMA/SMK.<sup>5</sup> Remaja yang berasal dari keluarga tidak mampu banyak yang hanya lulusan SMP sudah harus

---

<sup>5</sup>Diolah dari <http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan-penyebab-40-persen-remaja-di-lampung=tak-bisa-bersekolah>.diakses pada tanggal 21 juni 2016. Pukul 11.20 WIB

bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya, yang seharusnya mereka dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni SMA/SMK.

Di Kota Bandar Lampung, untuk meretas masalah kemiskinan dan membangun kota yang lebih baik khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan suatu inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu melalui sebuah kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.49 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 pada bagian kedua menjelaskan tentang penerimaan dan daftar ulang, dalam hal ini dijelaskan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB dilaksanakan melalui 3 Jalur. Ketiga jalur tersebut adalah jalur reguler, jalur prestasi dan jalur bina lingkungan. Jalur Bina Lingkungan itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu : Bina Lingkungan Anak Kandung Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Bina Lingkungan Keluarga Tidak Mampu.

Jalur Bina Lingkungan merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung, diharapkan kebijakan ini menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan telah berjalan sejak tahun ajaran 2011/2012. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan lagi kuota Bina Lingkungan menjadi 70% dari sebelumnya 50%, Hal ini bertujuan agar para calon siswa yang berasal dari warga kurang mampu lebih berpeluang masuk ke SMA/SMK Negeri pilihannya.

Calon siswa yang melalui Jalur Bina Lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Khusus bagi siswa Jalur Bina Lingkungan siswa tidak mampu seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP dan baju sekolah.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa masih ada siswa yang tidak mampu secara ekonomi tidak lolos dalam seleksi PPDB Jalur Bina Lingkungan. Salah satu contohnya adalah anak pasangan tuna netra yang anaknya gagal lolos seleksi biling di SMKN 2 Bandar Lampung. Keduanya merupakan tunanetra yang berpenghasilan pas-pasan. selain itu, program bina lingkungan membuka

masalah baru yaitu siswa biling yang tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Perlunya dilakukan pengawasan untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik dan semua pihak telah menjalankan fungsi, peran dan tugas nya masing-masing-masing.

Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Jalur Penerimaan Bina Lingkungan (Biling) Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung”**.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahann dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pengawasan Jalur Penerimaan Bina Lingkungan (Biling) dalam menjaga kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Jalur Penerimaan Bina Lingkungan (Biling) dalam menjaga kualitas pendidikan Kota Bandar Lampung?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) melalui jalur bina lingkungan (Biling) untuk SMA 1 dan SMKN 2 Bandar Lampung.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan program bina lingkungan (biling) dalam menjaga kualitas pendidikan Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat jalur penerimaan bina lingkungan (biling) dalam menjaga kualitas pendidikan di kota Bandar Lampung

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil peneliiian ini diharapkan mampu memberikan wacana akan perkembangan dan peraturan –peraturan yang mengatur tentang program Bina Lingkungan (Biling) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Penegakan hukum dalam pelaksanaan program Biling, serta membenahi peran sentral dan fungsional pemerintah dalam proses pelaksanaan pogram Bina Lingkungan (Biling) terutama khususnya dalam peneimaan peserta didik baru (PPDB) sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa/I yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan – masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung.
2. Memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur penerimaan bina lingkungan sealigus pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengawasan**

##### **2.1.2 Pengertian Pengawasan**

Pembahasan tentang fungsi pengawasan akan membawa pada beberapa pendapat ahli tentang arti pengawasan itu sendiri. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>8</sup> Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian atau definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sondang P Siagian yaitu suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2009) hlm.81

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.82

- 3) George R Terry mendefinisikan pengawasan “*control is to determine is a accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan*”. Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan Terry ini, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.
- 4) Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai oroses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kbijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan

---

<sup>10</sup>Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Penerbit Gramedia, Jakarta: 1989) hlm.152

<sup>11</sup>Poerwadarminta, W.,J.,S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta: 1985) hlm.27



adanya koreksi terhadap “*Das Sein* dan *Das Sollen*”. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).

Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana tolak ukurnya
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun yuridis.<sup>12</sup>

### **2.1.3 Syarat – Syarat Pengawasan**

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasn tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain jtu terdapat juga syarat

---

<sup>12</sup>Sigit Pramukti Angger dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2016) hlm.15

yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat itu adalah :

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan. Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat. Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan. Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting. Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama maka mengeluarkan waktu usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif. Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didonasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel. Keluwesan bisa diberikan dengan memasukan rencana-rencana alternative untuk situasi-situai yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu bertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.

- h. Pengawasan harus ekonomis. Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin. Pengawasan harus dapat dipahami. Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- i. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi. Suatu system pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternative apa yang cocok untuk mengatasinya.<sup>13</sup>

#### **2.1.4 Tujuan Pengawasan**

Suatu kebijaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu pimpinan dari suatu lingkungan tenaga kerja tertentu, mempunyai tujuan yang diharapkan terjadi. Dari sedikit penjelasan diatas dapat dilihat pada dasarnya pengawasan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas dapat segera diantisipasi dengan pengawasan.

Soekarno K mengemukakan beberapa hal pokok sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan.

---

<sup>13</sup>ibid.,hlm16

- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien
- e. Untuk mengetahui jalan keluar, jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan kearah perbaikan.

Tujuan pengawasan seperti telah disebutkan mencakup usaha menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan rencana, instruksi dan asas yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan juga akan diketahui berbagai kesulitan, hambatan kekurangan dalam pelaksanaan tugas serta jalan keluar yang akan diambil untuk mengatasinya. Pengawasan juga melihat efisiensi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan berbagai sumber yang ada pada suatu lingkungan kerja atau suatu instansi. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pelaksanaan pengawasan ialah bahwa pelaksanaan tugas dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

### **2.1.5 Tahap Pengawasan**

Telah disebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang berjalan secara sistematis maka hal ini berarti ada tahap-tahap tertentu dalam proses pengawasan yang dilaksanakan tersebut. Tahap-tahap tersebut pada dasarnya merupakan langkah tertentu dalam menjalankan pengawasan. Berkaitan dengan hal ini Malayu SP. Hasibuan menyebutkan beberapa tahap proses pengawasan :

---

<sup>14</sup>Nurmayani, op.cit. hlm.84

- a. Menentukan standar dasar untuk control
- b. Mengukur pelaksanaan
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, juga menentukan penyimpangan jika ada
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan sehingga tetap sesuai dengan rencana

Menentukan standar dasar atau kontrol dilakukan pada waktu perencanaan dari kegiatan yang dilaksanakan. Mengukur pelaksanaan dilakukan melalui pengamatan pimpinan terhadap tugas yang dibebankan kepada aparat pe;aksana untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan bila ada penyimpangan, baru kemudian kembali pada tahap awal, demikian seterusnya proses berlangsung.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri. Untuk tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur, dan untuk tingkat pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati/walikota, dan dapat dilimpahkan kepada camat untuk pengawasan. Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala

daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah yang melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah. Fungsi pengawasan DPRD tertuang dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan sebagaimana tercantum pula dalam Tata Tertib DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.<sup>15</sup>

#### **2.1.6 Tolak Ukur Pengawasan**

Tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak dapat hanya dilihat secara sekilas. Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan orang tinggi berkerah putih bukan berarti mendakan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas negara dikatakan gagal. Walaupun hal tersebut mengerucut ke arah hal itu, dapat diduga juga bahwa perangkat pengawasan sudah berajalan dengan baik, akan tetapi *follow up* dari atasan atau orang yang berkuasa tidak ada atau belum dilakukan.

---

<sup>15</sup>Ibid., hlm.87

Keinginan di kemudian hari masyarakat Indonesia adalah adanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, beradaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut tidak hanya prestasi dari badan pengawas saja tetapi banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Keberhasilan perangkat pengawasan juga tidak hanya dapat diukur dari banyaknya inspeksi yang dilakukan atau LHPN (Laporan Hasil Inspeksi) yang dihasilkan karena banyaknya inspeksi atau LHP tersebut tidak berarti apa-apa dan justru hanya merupakan pemborosan jika pengawasan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak dapat mengamati kenyataan yang ada di lapangan secara cermat dan LHP-nya hanya memuat hal-hal yang tidak ada artinya serta tidak bermutu dan atau tidak ada lanjut sama sekali.

Tolak ukur yang sebenarnya dari keberhasilan pengawasan adalah tercapainya tujuan awal dibentuknya lembaga pengawasan tersebut. Pokok-pokok mekanisme pengawasan adalah terdiri dari serangkaian tindakan yang hakikatnya meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu :

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan
- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 1986) hlm.95

## **2.2 Bina Lingkungan**

### **2.2.1 Pengertian Bina Lingkungan**

Program Bina Lingkungan merupakan salah satu program pendidikan Kota Bandar Lampung yang diatur dalam produk hukum Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.

Pada Perda Nomor 01 Tahun 2012 bagian kedua pasal 35 ayat 4 menjelaskan bawa daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, dan 30% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

### **2.2.2 Jenis Bina Lingkungan**

Peraturan Walikota 49 Tahun 2013 pada bab V bagian kesatu pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Jalur Bina Lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang



berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan ketentuan :

- a) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
  - b) Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu jamkesmas dan atau jamkesda yang sah
  - c) Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari sekolah asal
  - d) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tuanya
  - e) Menyerahkan kartu keluarga yang asli dan akan dikembalikan pada saat pengumuman
  - f) Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya
- 2) Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
- a) Menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau KP4
  - b) Menyerahkan fotokopi surat tugas dari satuan kependidikan tempat bertugas
  - c) Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan
- 3) Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan 2 diatas terpenuhi maka dapat diterima di SMP/SMA/SMK Negeri tanpa mengikuti proses seleksi
- 4) Apabila pendaftar melampaui kuota (50%) yang telah diteapkan akan diadakan seleksi berdasarkan emampuan akademik dan atau hasil verifikasi biodata (Home Visit) yang dilakukan oleh panitia

### **2.2.3 Tujuan Bina Lingkungan**

Jalur Bina Lingkungan ini merupakan salah satu jalur yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung. Perlu diketahui bahwa tujuan PPDB Kota Bandar Lampung adalah memberikan kesempatan kepada warga negara utamanya anak-anak usia sekolah masyarakat Bandar Lampung untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, terwujudnya suasana aman, tertib, lancar, dan objektif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2013/2014, terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia dan terlaksananya seleksi PPDB dengan ketentuan dan aturan yang ada sehingga dapat diperoleh peserta didik baru yang benar-benar berkualitas sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Merujuk pada tujuan PPDB tersebut pemerintah juga menetapkan asas-asas yang digunakan dalam menyeleksi peserta didik baru, khususnya peserta didik baru yang masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yaitu dengan berpedoman secara obyektif, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.

Jalur Bina Lingkungan ini perlu diapresiasi sebagai bentuk inovasi kebijakan dibidang pendidikan dengan harapan bahwa setiap anak yang berusia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikannya, dan Jalur Bina Lingkungan ini juga merupakan

suatu bentuk langkah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menghapus diskriminasi serta mencegah adanya ketidakadilan di dunia pendidikan.

Menghadapi tuntutan globalisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan. Sekolah merupakan tempat yang menciptakan manusia yang berkualitas dan terdidik. Kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dikalangan masyarakat. Sehubungan dengan kewajiban pemerintah daerah memberikan hak akan pendidikan kepada warga negara khususnya kepada golongan masyarakat miskin dalam rangka mengurangi angka putus sekolah maka pemerintah terutama Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Perda tersebut terdapat kebijakan mengenai program penerimaan peserta didik baru melalui Jalur Bina Lingkungan. Adapun tujuan adanya Jalur Bina Lingkungan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada warga negara khususnya anak-anak usia sekolah masyarakat Kota Bandar Lampung yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan. Kebijakan PPDB Jalur Bina Lingkungan merupakan kebijakan yang strategis yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### **2.2.4 Prosedur Jalur Bina Lingkungan**

Prosedur pendaftaran Jalur Bina Lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a) Calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan lengkap, langsung datang ke sekolah pilihan
- b) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia
- c) Menyerahkan berkas seluruh persyaratan pendaftaran kepada panitia
- d) Panitia memeriksa kelengkapan berkas calon peserta didik yang diterima
- e) Panitia membuat dan menyerahkan tanda terima berkas pendaftaran
- f) Panitia melakukan verifikasi data calon peserta dengan cara melakukan home visit ke alamat calon peserta
- g) Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang bersangkutan, dan atau dapat dilakukan oleh orang tua/guru calon peserta didik
- h) Pendaftaran tidak dapat dilakukan secara kolektif

#### **2.2.5 Dasar Hukum Jalur Penerimaan Bina Lingkungan (Biling)**

Dasar hukum dari dibuatnya Jalur Penerimaan Bina Lingkungan ini adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni pendidikan adalah cara untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menegmbangkkn potensi dirinya.

Program Bina Lingkungan (Biling) telah diatur dalm Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggraaan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di k ota Bandar Lampung.

## **2.3 Pendidikan**

### **2.3.1 Definisi Pendidikan**

Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “didik” (mendidik). Prof.Brodjonegoro dalam Suwarno (1982: 1-2) menyebutkan beberapa istilah pendidikan diantaranya : *paedagogiek* (ilmu menuntun anak), *opvoeding* (membesarkan), *panggulawentah* (mengubah), *educare* (melatih atau mengajarkan) dan *erzhicung* (membangkitkan atau mengaktifkan). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, kemudian Prof. Brodjonegoro menerjemahkan pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai

lahir sampai tercapainya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya.<sup>17</sup>

Menurut Ki Haadjar Dewanotoro pendidikan sebagai upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak. Maksud dari pernyataan ini adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakat.

### **2.3.2 Tujuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan nasional telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional berupaya untuk dapat berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME)
2. Berakhlak mulia
3. Sehat
4. Berilmu
5. Cakap
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

---

<sup>17</sup> Nanang Purwanto, S.pd., M.Pd, *Pengantar Pendidikan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta:2014) hlm.19

Secara umum tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia, baik tujuan-tujuan sekolah, perguruan tinggi, maupun tujuan nasional sudah mencakup ketiga ranah perkembangan manusia, seperti tertulis dalam teori-teori pendidikan, yaitu perkembangan :

1. Afeksi
2. Kognisi
3. Psikomotor<sup>18</sup>

### **2.3.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan public sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para actor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai suatu strategi, kebijakan public tidak saja bersifat positif, namun juga negative, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>.Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulasi Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta:2007) hlm.12.

<sup>19</sup> H.A.R Tilaar,Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai suatu Kebijakan Publik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2012) hlm.185.

### **2.3.4 Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan public di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan public. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Dalam perumusan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan ini haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berpegang pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Sebagaimana terkandung dalam fungsinya yaitu bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundangan yang bersifat sumir, samar, tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan Freiss



Emerssen/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (*abus droit*).<sup>20</sup>

Menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF.Marbun macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security)
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality)
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness)
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)
7. Asas permainan yang layak (principle of fairplay)
8. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness)
9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision)
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life)
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*)

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011) hlm.239.

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 245

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normative dan pendekatan empiris :<sup>22</sup>

- 1) Pendekatan normative (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pengawasan Program Bina Lingkungan (BILING) Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
  
- 2) Pendekatan empiris yaitu disebut juga dengan sosiologis (*field research*) adalah peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari

---

<sup>22</sup>Marlina, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016. Hlm.41.

penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapai data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

### **3.2 Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normative empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara dilakukan terhadap Drs. Suwandi Umar.,M.pd selaku Sekertaris Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung, M.Kamal Arifin,S.Ag.,M.Pd selaku Plt. Kasi SMK Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Badruzaman,S.Pd.,MM.Pd selaku Ketua MKKS SMA Bandar Lampung, Susilo Cendrawanto,S.Pd.,M.Pd Selaku Bagian Kurikulum SMKN 02 Bandar Lampung, Ki Agus Supriyanto,S.Pd selaku Bagian Kurikulum SMAN 01 Bandar Lampung serta beberapa orang tua siswa/I yang menerima Program Bina Lingkungan (BILING).

## 2) Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber, berupa bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Program Bina Lingkungan (Biling)
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
6. Peraturan Walikota (Perwali) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
7. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD,SD,SMP,SMA dan SMK Kota Bandar Lampung Nomor 800/1202/IV.40/2016

- B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- C. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

#### **3.3.1 Pengumpulan Data**

- 1) Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip, menyusun data dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Studi Lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

### **3.4 Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam membentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Pengawasan terhadap Program Biling ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota dan Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ada, prosedur serta juknis yang telah ditentukan. (1) Kegiatan pengawasan Program Biling ini dilaksanakan sejak proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), berlangsungnya monitoring Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan setelah lulus sampai pada siswa/I yang ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. (2) Pengambilan tindakan terhadap adanya siswa/I yang tidak terakomodir atau tertampung ketika mendaftar disuatu sekolah akan dapat langsung ditanggapi berdasarkan laporan yang masuk.
  
- (2) Faktor yang menghambat dari Pengawasan Program Bina Lingkungan (Biling) ini adalah terbatasnya tenaga dan dana *Home Visit* (kunjungan kerumah),. Kemudian sulitnya verifikasi berkas calon peserta didik dan penuhnya daya tampung yang dimiliki suatu sekolah, sehingga calon



peserta didik yang tidak diterima tetapi memang benar dalam keadaan tidak mampu dan termasuk kriteria dalam persyaratan penerimaan Program Bina Lingkungan (Biling), dapat segera melaporkan ke sekolah tersebut atau ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian mengenai Pengawasan Program Bina Lingkungan (Biling) Dalam Menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung diatas peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut Ketua MKKS SMA Kota Bandar Lampung Bapak Badruzaman,S.Pd.,M.Pd, birokrasi dlam PPDB harus lebih ketat, yakni dalam proses verifikasi data calon siswa/I penerima Program Biling yang dilakukan di setiap sekolah-sekolah di Bandar Lampung. Selain itu harus adanya kesadaran masyarakat berupa rasa malu bagi orang tua siswa yang mampu untuk tidak mendaftarkan anaknya kedalam Program Biling.
2. Menurut Bagian Kurikulum SMKN 02 Bandar Lampung Bapak Susilo Cendarwanto,S.Pd.,M.Pd perlu adanya mekanisme penerimaan yang lebih jelas dalam PPDB Prgoram Biling agar terjadi efektifitas dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- H.A.R Tilaar,Riant Nugrogo, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2012) hlm.185
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta:2012) hlm.239
- Marimba D Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (PT.AI-Ma'rif, Bandung:1990) hlm.45-46
- Marlina, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT.Bangun nusa Indah Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016. Hlm.41
- M.Taqiyudin, *Sejarah Pendidikan, Melacak Geologi Pendidikan Islam DI Indonesia* (Mulia Pers, Bnadung:2008) hlm.47
- Nurmayani, *Hukum Admnistrasi Daerah*, (Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung:2009) hlm.81
- Pidarta Made, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (PT.Rineka Cipta, Jakarta:2007) hlm.44
- Purwanto Nanang, *Pengantar Pendidikan* (Graha Ilmu, Yogyakarta:2014) hlm.41
- Sugandha Daan, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Penerbit Gramedia, Jakarta:1989) hlm.152
- Sigit Pramukti Angger dan Melyani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,(Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2016) hlm.15
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta:1986) hlm.95
- W.J.S,Poerwdarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta: 1985) hlm.27

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bandar Lampung

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) PAUD, SD, SMP, SMP, SMA/SMK di Bandar Lampung

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD,SD,SMP,SMA dan SMK Kota Bandar Lampung Nomor 800/1202/IV.40/2016

### **Website :**

<http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan-penyebab-40-persen-remaja-di-lampung=tak-bisa-bersekolah>. Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2016 Pukul 11.20 Pm

[dinaspendidikanbdl.blogspot.co.id/visi-misi.html](http://dinaspendidikanbdl.blogspot.co.id/visi-misi.html). Diakses Pada Hari Kamis 13 Oktober Pukul 01.02 Am

<http://lampungprov.go.id/berita/pelantikan-dewan-pendidikan-lampung-2014-2019.html>. Pada Hari Kamis 13 Oktober 2016 Pukul n01.29 Am